

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

Oleh:

Michael Josua Surbakti¹

I Ketut Suardita²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: michaeljosuasurbakti@gmail.com, ketut_suardita@umud.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implications of the enactment of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus (ASN) in relation to the appointment of certain ASN positions by military personnel from the Indonesian National Armed Forces (TNI) and members of the Indonesian National Police (Polri). The research method used is normative legal research to explore existing regulatory provisions and assess their compliance with good governance principles. The findings show that Law No. 20 of 2023 provides opportunities for TNI and Polri personnel to fill specific ASN positions in central government agencies. However, there is potential inconsistency with the provisions in the TNI Law and Polri Law, which may pose challenges in regulatory harmonization, particularly concerning the principles of professionalism and neutrality of state apparatus. This study emphasizes the need for strengthened cross-sectoral coordination, policy harmonization, and legal certainty to prevent overlapping authorities and ensure the optimal role of TNI and Polri in the bureaucracy without undermining the primary functions of ASN as executors of governmental duties and public services..*

Keywords: *State Civil Apparatus, Armed Forces And Police, Law No. 20 Of 2023, Regulatory Harmonization.*

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait pengisian jabatan ASN tertentu oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menggali ketentuan regulasi yang ada serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 20 Tahun 2023 memberikan peluang bagi TNI dan Polri untuk mengisi jabatan ASN tertentu di instansi pusat. Namun, terdapat potensi ketidakselarasan dengan ketentuan dalam UU TNI dan UU Polri yang dapat menimbulkan tantangan dalam harmonisasi regulasi, terutama terkait prinsip profesionalisme dan netralitas aparatur negara. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, harmonisasi kebijakan, dan kepastian hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan serta untuk memastikan optimalisasi peran TNI dan Polri dalam birokrasi tanpa mengurangi fungsi utama ASN sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, TNI Dan Polri, Undang-Undang No 20 Tahun 2023, Harmonisasi Regulasi.

LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai pedoman hidup Bangsa Indonesia telah diinterpretasikan secara konseptual dan idealistis dalam pembukaan maupun batang tubuh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh para pendiri Bangsa Indonesia masih relevan dan dijadikan pijakan hingga saat ini. Meskipun UUD telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat Indonesia dan situasi yang terus mengalami perubahan, semangat kemerdekaan Indonesia masih tetap utuh. Amandemen tersebut justru menjadi penanda perlunya penyesuaian dalam struktur pemerintahan Indonesia, yang diperlukan karena berbagai masalah yang timbul selama masa Orde Baru. Salah satu perubahan penting adalah pemisahan antara TNI dan Polri, yang sebelumnya dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang diamanatkan dalam Tap MPR No. VI/MPR/2000. Meskipun TNI dan Polri memiliki perbedaan struktur dan fungsi, keduanya harus bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam menjaga

pertahanan negara dan keamanan masyarakat yang efektif. Apabila dilihat dari segi historisnya, penghapusan keterlibatan politik TNI/Polri merupakan langkah dari masa Orde Baru yang kelam, di mana mereka digunakan untuk kepentingan politik penguasa saat itu dan melanggar hak asasi manusia. Reformasi kemudian menegaskan kembali peran TNI/Polri sesuai dengan fungsi aslinya¹.

ABRI yang sekarang telah dipisahkan menjadi instansi TNI dan Polri merupakan pilar utama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa pertahanan dan keamanan negara dijalankan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama, dengan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oleh karena itu, keberadaan TNI/Polri sangat penting untuk memastikan kedaulatan negara dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional. Meskipun struktur TNI dan Polri berbeda, keduanya harus bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tujuan utama dari ketahanan dan keamanan nasional adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Perubahan fundamental mengenai fungsi dan peran masing-masing instansi ini ini ditegaskan kembali melalui Tap MPR No. VII/MPR/2000 tentang peran TNI/Polri.²

Keamanan dalam negeri merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana yang tercantum dalam konsideran UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Begitu juga dengan konsideran UU No. 24 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa tujuan keamanan nasional adalah melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, TNI/Polri memiliki tujuan utama yaitu untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Setelah amandemen UUD NRI 1945, TNI/Polri tidak terlibat dalam politik negara, dan hak serta kewajiban mereka dalam hal berpolitik telah dihapus. Sejak reformasi, TNI/Polri diarahkan kembali pada tugas dan fungsinya masing-masing, yang ditandai dengan perubahan UU No. 28

¹ Manan, B., & Magnar, K. (1997). Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia. Alumni Bandung.

² Purnomo Sutripto. (2019). Pengisian jabatan struktural instansi sipil oleh TNI/Polri I Sekretariat Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 01 Mei 2019.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

Tahun 1997 menjadi UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 2 Tahun 1998 Tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.³

Namun nyatanya, netralitas TNI/Polri masih harus dianalisis dan dikritisi lebih lanjut terutama setelah pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengizinkan anggota TNI dan Polri untuk menduduki posisi tertentu di pemerintahan. Ironisnya jabatan tersebut merupakan jabatan-jabatan tinggi dalam status Pegawai Negeri Sipil (saat ini dinamakan Aparatur Sipil Negara). Hal ini dapat dilihat secara kontekstual dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikatakan dalam pasal tersebut bahwa “Pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia”.⁴

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) membawa dampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penerapan prinsip meritokrasi pada sistem manajemen kepegawaian. Untuk menganalisis isu ini, penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Studi oleh Moh. Bagus dkk., berjudul “*Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil oleh TNI/Polri*”, membahas praktik alih status dan pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI serta Polri berdasarkan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Sementara itu, penelitian Dwi Julica Sari dkk. yang berjudul “*Perspektif Hukum terhadap Ketidaksesuaian Prinsip Reformasi dalam Undang-Undang ASN Terkait Pengisian Jabatan ASN oleh TNI*” menyoroti pelanggaran prinsip meritokrasi dan potensi konflik kepentingan dalam birokrasi akibat keterlibatan TNI/Polri dalam jabatan ASN. Penulisan karya tulis ilmiah ini hadir sebagai pembaruan terhadap kajian tersebut dengan menelaah dinamika regulasi

³ Moh Bagus, Mahmudah, A. H., Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan pegawai negeri sipil oleh TNI/POLRI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>

⁴ Rivera, V. (2018). Peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi pegawai negeri sipil. Universitas Lampung, Fakultas Hukum.

terbaru yang muncul setelah diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2023. Secara normatif, peraturan baru ini memberikan legitimasi konkret terhadap alih status personel TNI dan Polri ke jabatan ASN, namun pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi hukum dan potensi disharmoni dalam struktur aparatur sipil negara. Pembukaan peluang bagi TNI/Polri untuk menduduki jabatan ASN dikhawatirkan mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

Selain itu, aspek yurisdiksi penegakan hukum juga menjadi permasalahan tersendiri. Anggota TNI tunduk pada sistem peradilan militer, sehingga ketika mereka mengemban jabatan ASN dan melakukan pelanggaran atau tindak pidana jabatan, muncul ambiguitas dalam penegakan hukum dan mekanisme pertanggungjawaban etik. Perbedaan sistem penegakan kode etik antara TNI, Polri, dan ASN sipil memperkuat potensi ketidakharmonisan hukum tersebut. Lebih jauh, kebijakan ini juga dipandang sebagai langkah pragmatis pemerintah dalam mengatasi permasalahan perwira tinggi non-job, bukan solusi yang menyentuh akar persoalan struktural di tubuh militer. Dengan masih banyaknya perwira menengah dan tinggi yang tidak memiliki jabatan, penggunaan UU ASN sebagai sarana redistribusi jabatan justru berpotensi menyederhanakan permasalahan secara administratif tanpa menyelesaikan akar penyebabnya secara sistemik.⁵ Implikasi keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadikan adanya perubahan yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan sistem meritokrasi dalam manajemen kepegawaian. Dibukanya ruang bagi TNI-Polri menempati jabatan ASN berpotensi menimbulkan kekaburan (*obscur*) hukum dan disharmonisasi penerapan hukum serta mengakibatkan gangguan pada skema pembangunan tata kelola pemerintahan demokratis khususnya mekanisme pertanggungjawaban etik dan penegakan hukum, karena baik TNI maupun Polri memiliki mekanisme penegakan kode etik yang berbeda dengan ASN dari kalangan sipil.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peralihan status TNI dan POLRI menjadi ASN pasca pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?

⁵ Aulawi, A. (2020). Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan netralisasi ASN dari unsur politik dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. ISSN 2089-9009.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari peralihan status TNI dan POLRI menjadi ASN pasca pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peralihan status TNI dan POLRI menjadi ASN pasca pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum yang timbul dari peralihan status TNI dan POLRI menjadi ASN pasca pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut merupakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶ Pendekatan yang dilakukan penulis yaitu melalui pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis terhadap Undang Undang yang berkaitan pada isi hukum yang diteliti, adapun dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti membahas peraturan yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya penulis juga melakukan pendekatan *conceptual approach* yaitu pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep dasar, dan kerangka kerja hukum secara umum. Ini melibatkan analisis terhadap ide-ide dasar di balik hukum dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam berbagai konteks selanjutnya pendekatan *case approved* yaitu menggunakan studi kasus sebagai landasan atau dasar untuk menganalisis, memahami, atau menguji suatu konsep, teori, atau fenomena tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peralihan status TNI dan POLRI menjadi ASN pasca pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019, Hlm.52.

Legitimasi keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diatur secara jelas dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua undang-undang ini merupakan perwujudan dari Pasal 30 UUD NRI 1945 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Amandemen terhadap UUD 1945 dan adanya Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menandai era reformasi yang memisahkan peran TNI dan Polri, yang sebelumnya tergabung dalam ABRI, untuk memperjelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing.⁷

Jika menilik kepada ketentuan yang ada pada Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tepatnya pada Pasal 2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan alat pertahanan negara Republik Indonesia dan memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan dan keutuhan Negara Republik Indonesia, kemudian pada pada Pasal 5 ayat (5) juga menjelaskan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil apabila telah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan. Hal yang sama juga berlaku kepada instansi Kepolisian Republik Indonesia dan telah diatur juga pada Pasal 10 ayat (3) yang menjabarkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa kewenangan dan fungsi dari TNI dan Polri memang ditujukan pada fungsi pertahanan negara dan keamanan yang ada di masyarakat, dan jika mengacu pada Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota TNI dan Polri hanya dapat menduduki jabatan sipil dalam hal ini sebagai aparatur sipil negara hanya setelah mereka mengundurkan diri atau pensiun. Namun dengan adanya peralihan status terhadap TNI dan Polri untuk menempati posisi struktural dalam aparatur sipil negara sebagai suatu akibat dari Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002

⁷ Wahyuni, T. (2017). Rangkap jabatan: Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Policy Paper*. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

tentang ASN tentu memperluas fungsi awal yang telah ditetapkan dan menimbulkan adanya disharmonisasi regulasi yang ada.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, sebenarnya peralihan status anggota TNI/Polri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) bukanlah hal baru dalam sistem administrasi kepegawaian di Indonesia. Proses peralihan status ini sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebenarnya sudah memberikan dasar hukum awal untuk pengalihan status ini. Selanjutnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mencakup ketentuan mengenai peralihan status, menegaskan bahwa pengisian jabatan ASN oleh anggota TNI/Polri hanya diperbolehkan jika mereka mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Hal ini memastikan bahwa anggota TNI/Polri yang beralih status ke ASN harus menuntaskan kewajiban mereka sebagai prajurit atau anggota Polri sebelum memulai karier baru di sektor administrasi negara.⁸

Sebelum diterbitkannya PP No. 11 Tahun 2017, peralihan status anggota TNI/Polri menjadi ASN tidak terlalu ketat. Misalnya, dalam Pasal 47 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Hal ini membuka ruang bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil yang kosong. Fenomena pengisian jabatan ASN oleh TNI/Polri juga dijumpai dalam Pasal 20 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pasal ini menyatakan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Purnomo Sutripto dalam artikelnya "Pengisian Jabatan Struktural Instansi Sipil Oleh TNI/Polri Sekretariat Republik Indonesia" menyebutkan bahwa anggota Polri diperbolehkan untuk alih status menjadi ASN tanpa harus berhenti menjadi anggota Polri jika pengisian jabatan ASN tersebut sesuai dengan fungsi dan pokoknya.

Dengan munculnya PP No. 11 Tahun 2017, istilah "alih status" berubah menjadi "pengisian." Peraturan ini memperketat mekanisme pengisian jabatan ASN oleh

⁸ Fahrani, N. S. (2018). Analisis kriteria dan syarat jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari anggota POLRI dan prajurit TNI. *Civil Service*, 12(2), November.

TNI/Polri. Dalam PP ini, pengisian jabatan oleh anggota TNI/Polri harus memenuhi persyaratan kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan lainnya berdasarkan kompetensi yang ditetapkan. Pasal 155 PP No. 11 Tahun 2017 menegaskan bahwa anggota Polri dan prajurit TNI yang sedang menduduki jabatan ASN pada instansi pusat diberhentikan dari jabatan ASN jika mencapai batas usia pensiun atau ditarik kembali oleh Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini mengimplikasikan bahwa masa jabatan anggota TNI/Polri yang mengisi jabatan ASN tetap mengacu pada masa pensiun UU TNI dan Polri. Selain itu, anggota TNI/Polri yang telah mengisi jabatan ASN dapat ditarik kembali ke organisasi asal mereka. PP No. 11 Tahun 2017 juga mengatur secara gamblang terkait dengan pengisian jabatan ASN. Pengisian ini dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Instansi Pusat yang membutuhkan kepada Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jika disetujui, Panglima TNI atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mengajukan tiga orang calon yang sesuai dengan dokumen persyaratan.⁹

Namun, dengan berlakunya UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengisian jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada instansi pusat sesuai dengan UU tentang TNI dan Polri. Ketentuan ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terkait potensi terjadinya *obscuur* hukum dan disharmonisasi penerapan hukum, yang dapat mengganggu skema pembangunan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Dibukanya ruang bagi TNI/Polri untuk menempati jabatan ASN dianggap problematik karena TNI dan Polri memiliki mekanisme penegakan kode etik yang berbeda dengan ASN dari kalangan sipil. Selain itu, yurisdiksi penegakan hukum TNI juga diatur secara khusus oleh peradilan militer, sehingga jika anggota TNI yang ditempatkan dalam jabatan ASN melakukan tindak pidana jabatan, akan timbul kekacauan dalam upaya penegakan hukum.¹⁰

⁹ Aulawi, A. (2020). Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan netralisasi ASN dari unsur politik dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. ISSN 2089-9009.

¹⁰ Moh Bagus, Mahmudah, A. H., Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan pegawai negeri sipil oleh TNI/POLRI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

Lebih lanjut, langkah ini juga dianggap sebagai upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah perwira tinggi *non-job* dengan cara yang tidak tepat. Dengan masih banyaknya perwira menengah dan tinggi yang *non-job*, dikhawatirkan UU ASN dan peraturan pelaksanaannya akan digunakan sebagai mekanisme untuk mensimplifikasi persebaran perwira *non-job* tanpa mengevaluasi dan memperbaiki akar permasalahannya. Dengan demikian, peralihan status TNI/Polri menjadi ASN telah mengalami perubahan signifikan sebelum dan sesudah pemberlakuan PP No. 11 Tahun 2017. Meskipun peraturan ini telah memperketat mekanisme pengisian jabatan, pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 masih menimbulkan sejumlah masalah hukum dan etika yang memerlukan perhatian lebih lanjut¹¹. Diharapkan adanya penelitian dan diskusi lebih lanjut mengenai permasalahan ini dapat memberikan solusi yang tepat dalam memperbaiki dan memperkuat sistem kepegawaian di Indonesia, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN.

Implikasi hukum peralihan status TNI dan POLRI menjadi ASN pasca pemberlakuan Pasal 19 ayat (3) UU No 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Sampai saat ini, Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan regulasi terbaru yang mengatur berbagai aspek mengenai pegawai negeri di Indonesia. Salah satu poin penting dari undang-undang ini adalah Pasal 19 ayat (3) yang mengatur peralihan status anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Perubahan ini membawa berbagai implikasi dan konsekuensi hukum yang perlu dianalisis secara mendalam, mengingat perbedaan mendasar antara fungsi, tugas, dan hak-hak yang dimiliki oleh TNI/Polri dan ASN. TNI dan Polri memiliki fungsi utama dalam pertahanan dan keamanan negara, yang melibatkan operasi militer dan penegakan hukum, berbeda dengan ASN yang berfokus pada administrasi negara dan pelayanan publik. Hak dan kewajiban anggota TNI/Polri yang beralih menjadi ASN juga akan mengalami perubahan signifikan, termasuk dalam hal tunjangan, fasilitas, dan sistem pensiun. Selain itu, status kepegawaian TNI/Polri yang beralih menjadi ASN akan berubah, menuntut penyesuaian

¹¹ Fahrani, N. S. (2018). Analisis kriteria dan syarat jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari anggota POLRI dan prajurit TNI. *Civil Service*, 12(2), November.

dalam sistem kepegawaian ASN yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Proses transisi ini juga memerlukan pelatihan dan pengembangan untuk memastikan anggota TNI/Polri dapat menjalankan tugas-tugas baru mereka sebagai ASN dengan efektif.¹²

Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 mengatur bahwa anggota TNI/Polri yang beralih menjadi ASN harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Ini berarti bahwa tidak semua anggota TNI/Polri dapat secara otomatis menjadi ASN; mereka harus melalui proses seleksi dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Pengaturan ini mencakup prosedur administratif yang harus diikuti, seperti pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, dan evaluasi kinerja. Selain itu, terdapat juga pengaturan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota yang beralih status. Hak-hak tersebut bisa berupa tunjangan, fasilitas, dan hak pensiun yang berbeda dari yang mereka terima sebagai anggota TNI/Polri. Di sisi lain, kewajiban mereka mungkin mencakup penyesuaian peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas sebagai ASN, yang berbeda dengan tugas di lingkungan militer atau kepolisian. Implikasi hukum dari peralihan status ini cukup signifikan. Pertama, status kepegawaian mereka akan berubah, sehingga mereka akan tunduk pada peraturan ASN yang berbeda dengan peraturan di TNI/Polri. Kedua, perubahan ini dapat mempengaruhi struktur organisasi di instansi tempat mereka bekerja, mengharuskan adanya penyesuaian dalam pembagian tugas dan penempatan jabatan. Ketiga, peralihan ini juga menuntut adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai ASN dengan baik. Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 tidak hanya mengatur proses peralihan status, tetapi juga memastikan bahwa peralihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hak, kewajiban, dan implikasi hukum yang relevan.¹³ Ada berbagai akibat yang kemudian ditimbulkan dari adanya peralihan status TNI dan Polri sebagai konsekuensi dari pemberlakuan UU No. 20 Tahun 2023 ini, diantaranya:

- 1) Perubahan Fungsi dan Tugas

¹² Moh Bagus, Mahmudah, A. H., Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan pegawai negeri sipil oleh TNI/POLRI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>

¹³ Moh Bagus, Mahmudah, A. H., Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan pegawai negeri sipil oleh TNI/POLRI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

Peralihan status dari TNI/Polri menjadi ASN membawa perubahan signifikan dalam fungsi dan tugas yang harus dijalankan. TNI dan Polri memiliki fungsi utama dalam pertahanan dan keamanan negara, yang melibatkan operasi militer dan penegakan hukum. Sementara itu, ASN bertugas dalam administrasi negara dan pelayanan publik. Perbedaan ini menuntut adanya penyesuaian peran dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan tantangan dalam proses transisi. Anggota TNI/Polri yang terbiasa dengan disiplin militer dan tugas operasional mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan pekerjaan administratif dan pelayanan masyarakat yang lebih menekankan pada prosedur birokrasi dan interaksi publik. Sebaliknya, ASN berfungsi untuk memastikan kelancaran administrasi pemerintahan dan memberikan layanan yang efektif kepada masyarakat. Transisi ini juga mengharuskan adanya pelatihan dan pengembangan keterampilan baru agar anggota TNI/Polri dapat menjalankan tugas-tugas ASN secara efektif. Selain itu, ada perubahan dalam hak dan kewajiban, termasuk sistem tunjangan dan pensiun yang berbeda, yang harus dikelola dengan baik untuk mencegah ketidakpuasan¹⁴. Oleh karena itu, penyesuaian peran ini memerlukan strategi yang matang dan dukungan yang kuat untuk memastikan keberhasilan integrasi dan fungsi yang optimal dalam lingkungan kerja yang baru.

2) Hak dan Kewajiban

Anggota TNI/Polri memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dengan ASN, mengingat perbedaan mendasar dalam tugas dan tanggung jawab mereka. TNI dan Polri, yang terlibat dalam fungsi pertahanan dan penegakan hukum, umumnya menerima tunjangan dan fasilitas lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko dan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, ASN menerima tunjangan yang didasarkan pada jabatan, kinerja, dan aturan administratif yang berlaku dalam sistem pemerintahan sipil. Peralihan status anggota TNI/Polri menjadi ASN akan mengubah secara signifikan hak-hak yang diterima, termasuk tunjangan, fasilitas, dan pensiun. Tunjangan yang lebih tinggi yang sebelumnya diterima oleh anggota TNI/Polri mungkin tidak lagi berlaku

¹⁴ Susetyo, H. (2008). Menuju paradigma keamanan komprehensif: Keamanan manusia dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. Artikel Lex Jurnalica, 6(1), Desember.

dalam sistem ASN, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan jika tidak diatur dengan jelas¹⁵. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan regulasi yang tepat dan adil mengenai penyesuaian hak dan kewajiban ini, guna memastikan transisi yang lancar dan menghindari ketidakpuasan di kalangan anggota yang beralih status, serta menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem kepegawaian.

3) Status Kepegawaian

Peralihan status kepegawaian anggota TNI/Polri menjadi ASN akan membawa perubahan signifikan dalam hal administrasi dan manajemen kepegawaian. Setelah beralih status, mereka akan diintegrasikan ke dalam sistem kepegawaian ASN yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Ini berarti bahwa mereka akan tunduk pada peraturan dan prosedur yang berlaku untuk ASN, yang berbeda dari sistem yang berlaku di TNI/Polri. Dalam sistem ASN, anggota yang beralih status harus menjalani proses evaluasi kinerja secara berkala yang berdampak pada penilaian dan pengembangan karier mereka. Selain itu, mereka akan mengikuti prosedur promosi yang berbasis pada penilaian kinerja dan kualifikasi, berbeda dari mekanisme promosi di TNI/Polri yang lebih banyak dipengaruhi oleh struktur organisasi dan masa dinas. Selain itu, sistem disiplin kerja ASN juga berbeda, dengan adanya peraturan dan mekanisme penegakan disiplin yang lebih terfokus pada administrasi dan pelayanan publik, dibandingkan dengan sistem disiplin militer atau kepolisian yang lebih ketat dan spesifik. Perubahan ini memerlukan penyesuaian dan adaptasi agar anggota yang beralih dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif dalam kerangka ASN.¹⁶

4) Pelatihan dan Pengembangan

Dalam memastikan transisi yang mulus bagi anggota TNI/Polri yang beralih status menjadi ASN, penting untuk memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai dengan peran baru mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk menyesuaikan kompetensi dan keahlian mereka agar dapat menjalankan

¹⁵ Nayla Alawiya, dkk. (2013). Kebijakan remunerasi pegawai negeri sipil (analisis materi muatan penentuan nilai dan kelas jabatan dalam pemberian remunerasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), Mei.

¹⁶ Wahyudi, A., Safriani, A., & Nurjannah, S. (2023). Problematika rangkap jabatan ASN, TNI dan POLRI menjadi komisaris di badan usaha milik negara. *Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2). e-ISSN: 2686-3782, p-ISSN: 2714-8742.

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

tugas-tugas administratif dan pelayanan publik dengan efektif. Anggota TNI/Polri, yang sebelumnya berfokus pada fungsi pertahanan dan penegakan hukum, akan menghadapi tanggung jawab baru dalam administrasi dan pelayanan publik setelah peralihan status. Oleh karena itu, mereka memerlukan pemahaman mendalam mengenai prosedur birokrasi, regulasi ASN, serta keterampilan manajerial dan komunikasi yang sesuai dengan standar ASN. Pelatihan ini harus dirancang khusus untuk membantu mereka beradaptasi dengan peran baru yang lebih menekankan pada pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi negara, serta untuk memastikan bahwa mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam struktur organisasi baru. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan anggota yang beralih status dapat menjalankan tugas mereka dengan efisien, menghindari hambatan yang mungkin timbul dari perbedaan peran, serta mendukung kelancaran transisi secara keseluruhan.¹⁷

5) Dampak pada Struktur Organisasi

Peralihan status anggota TNI/Polri menjadi ASN dapat memiliki dampak signifikan pada struktur organisasi di instansi tempat mereka ditempatkan. Jika banyak anggota TNI/Polri beralih menjadi ASN dalam satu instansi, hal ini dapat mengubah dinamika organisasi secara keseluruhan. Penyesuaian dalam pembagian tugas dan penempatan jabatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transisi berjalan lancar. Instansi harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur organisasi untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perubahan, termasuk penempatan posisi baru yang sesuai dengan kompetensi anggota yang beralih status. Selain itu, instansi perlu menjaga agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara anggota baru dan ASN yang sudah ada. Tumpang tindih ini dapat menimbulkan kebingungan, konflik peran, dan inefisiensi dalam operasional instansi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang cermat dan koordinasi yang baik antara anggota yang beralih status dengan pegawai ASN yang sudah ada untuk memastikan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab dikelola dengan jelas dan efektif.¹⁸ Dengan langkah-langkah ini,

¹⁷ *ibid*

¹⁸ Wahyudi, A., Safriani, A., & Nurjannah, S. (2023). Problematika rangkap jabatan ASN, TNI dan POLRI menjadi komisaris di badan usaha milik negara. *Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2). e-ISSN: 2686-3782, p-ISSN: 2714-8742.

instansi dapat mengoptimalkan kontribusi semua anggotanya dan menjaga kelancaran fungsi organisasi.

6) Penyesuaian Regulasi

Implementasi Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 memerlukan penyesuaian regulasi yang signifikan untuk memastikan transisi yang mulus dari status TNI/Polri menjadi ASN. Proses ini melibatkan revisi mendalam terhadap regulasi yang mengatur sistem kepegawaian baik untuk TNI/Polri maupun ASN. Penyesuaian ini mencakup perubahan dalam peraturan yang mengatur hak, kewajiban, dan struktur organisasi yang sebelumnya berbeda antara kedua entitas tersebut. Selain itu, diperlukan harmonisasi dengan peraturan lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsi mereka, agar tidak terjadi benturan atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Misalnya, peraturan yang mengatur disiplin, penempatan jabatan, dan sistem evaluasi kinerja perlu diperbarui untuk mencerminkan status baru anggota TNI/Polri yang kini menjadi ASN¹⁹. Dengan adanya penyesuaian dan harmonisasi ini, diharapkan proses transisi dapat dilakukan secara efisien dan efektif, memastikan bahwa anggota yang beralih status dapat beradaptasi dengan baik dalam sistem ASN dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku.

7) Pengawasan dan Evaluasi

Peralihan status anggota TNI/Polri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) memerlukan pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini penting agar setiap langkah dalam transisi dapat dilaksanakan secara transparan dan adil, tanpa adanya penyimpangan atau ketidakadilan. Badan pengawas seperti Inspektorat Jenderal, yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta lembaga independen lainnya, memiliki peran krusial dalam memastikan integritas proses ini. Mereka bertanggung jawab untuk memonitor dan mengevaluasi setiap tahapan transisi, mulai dari penyesuaian administrasi hingga penyesuaian hak dan kewajiban anggota yang

¹⁹ Moh Bagus, Mahmudah, A. H., Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan pegawai negeri sipil oleh TNI/POLRI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

beralih status. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan semua prosedur berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.²⁰ Hal ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap reformasi ini dan memastikan bahwa perubahan status ini memberikan manfaat yang maksimal bagi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

8) Aspek Hukum Pidana

Perubahan status anggota TNI/Polri menjadi ASN memerlukan perhatian khusus terhadap aspek hukum pidana, terutama terkait pelanggaran disiplin. Dalam struktur TNI/Polri, pelanggaran disiplin biasanya diatur dengan peraturan yang spesifik dan sistem pengawasan yang ketat, berbeda dengan sistem yang berlaku untuk ASN. Misalnya, sanksi terhadap pelanggaran dalam TNI/Polri dapat melibatkan tindakan militer atau kepolisian, sedangkan ASN tunduk pada peraturan disiplin pegawai negeri yang berbeda. Peralihan status ini mengharuskan adanya kejelasan mengenai mekanisme penanganan pelanggaran disiplin agar tidak timbul kebingungan atau ketidakadilan. Harus ada pembagian yang jelas mengenai bagaimana pelanggaran disiplin akan ditangani, apakah mengikuti ketentuan yang berlaku di TNI/Polri sebelum peralihan atau peraturan disiplin ASN yang baru. Selain itu, perlu dipastikan bahwa proses penegakan hukum dan disiplin sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.²¹ Dengan adanya regulasi yang jelas dan prosedur yang terintegrasi, diharapkan peralihan status ini tidak hanya memperlancar proses administrasi, tetapi juga memastikan bahwa disiplin dan integritas dalam pelayanan publik tetap terjaga dengan baik.

Peralihan status TNI/Polri menjadi ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 membawa berbagai konsekuensi hukum yang kompleks. Perubahan ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga menyentuh hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda antara kedua kelompok tersebut. Untuk memastikan transisi yang sukses, diperlukan penyesuaian regulasi, pelatihan yang

²⁰ *ibid*

²¹ Fahrani, N. S. (2018). Analisis kriteria dan syarat jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari anggota POLRI dan prajurit TNI. *Civil Service*, 12(2), November

memadai, serta pengawasan yang ketat. Dengan demikian, peralihan status ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peralihan status anggota TNI/Polri menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) UU No. 20 Tahun 2023 membawa dampak hukum yang signifikan. Pertama, perubahan ini mengharuskan penyesuaian dalam fungsi dan tugas anggota yang sebelumnya fokus pada pertahanan dan keamanan negara, kini harus beralih ke administrasi dan pelayanan publik. Proses ini membutuhkan pelatihan khusus agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas baru dengan efektif. Kedua, hak dan kewajiban anggota yang beralih status juga mengalami perubahan drastis, termasuk tunjangan, fasilitas, dan sistem pensiun yang sebelumnya berbeda dari sistem ASN. Penyesuaian ini harus dilakukan secara adil untuk menghindari ketidakpuasan. Ketiga, status kepegawaian mereka akan diintegrasikan ke dalam sistem ASN yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan mekanisme evaluasi dan promosi yang berbeda dari yang berlaku di TNI/Polri. Selain itu, dampak pada struktur organisasi di instansi tempat mereka ditempatkan memerlukan penyesuaian untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Penyesuaian regulasi yang tepat juga penting untuk menghindari konflik hukum. Terakhir, pengawasan dan evaluasi yang ketat diperlukan untuk memastikan transisi dilakukan secara transparan dan adil, serta untuk menangani pelanggaran disiplin dengan jelas. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan peralihan status dapat dilakukan secara efisien, memberikan manfaat optimal bagi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tap MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran
Kepolisian Negara Republik Indonesia

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TERHADAP PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA OLEH TNI DAN POLRI

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7104

Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Artikel Jurnal:

Aulawi, A. (2020) Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan netralisasi ASN dari unsur politik dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. *RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. ISSN 2089-9009.

Danendra, I. B. K. (2012). Kedudukan dan fungsi kepolisian dalam struktur organisasi Negara Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 1(4), Okt-Des.

Fahrani, N. S. (2018). Analisis kriteria dan syarat jabatan ASN tertentu yang dapat diisi dari anggota POLRI dan prajurit TNI. *Civil Service*, 12(2), November.

Manan, B., & Magnar, K. (1997). Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia. Alumni Bandung.

Moh Bagus, Mahmudah, A. H., Thobary, A., & Maulidah, F. (2021). Fenomena pengisian jabatan pegawai negeri sipil oleh TNI/POLRI. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial*, 1(1), 108–125. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v1i1.69>

Nayla Alawiya, dkk. (2013). Kebijakan remunerasi pegawai negeri sipil (analisis materi muatan penentuan nilai dan kelas jabatan dalam pemberian remunerasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), Mei.

Purnomo Sutciptu. (2019). Pengisian jabatan struktural instansi sipil oleh TNI/Polri I Sekretariat Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 01 Mei 2019, pukul 13:09 WIB.

Rivera, V. (2018). Peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi pegawai negeri sipil. Universitas Lampung, Fakultas Hukum.

- Rivera, V. (2018). Peralihan status kepegawaian anggota Polri menjadi pegawai negeri sipil. Universitas Lampung, Fakultas Hukum.
- Sudrajat, T., & Karsono, A. M. (2016). Menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), Juni.
- Susetyo, H. (2008). Menuju paradigma keamanan komprehensif: Keamanan manusia dalam kebijakan keamanan nasional Indonesia. *Artikel Lex Jurnalica*, 6(1), Desember.
- Wahyudi, A., Safriani, A., & Nurjannah, S. (2023). Problematika rangkap jabatan ASN, TNI dan POLRI menjadi komisararis di badan usaha milik negara. *Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 5(2). e-ISSN: 2686-3782, p-ISSN: 2714-8742.
- Wahyuni, T. (2017). Rangkap jabatan: Batas antara hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan. Policy Paper. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur LAN.